



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**NOMOR : 300.2.11/5331/UM-UM/DPK-II/I/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  - b. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU

- : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan layanan pendidikan dasar, PAUD, Dikmas dan Kebudayaan;
- b. Menghimpun Laporan Pengaduan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan seksi terkait;
- d. Menyimpan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI BARAT



**R.L.BANDARSYAH, S.E., M.Si, CCMs, CPNLP**

Dembina Tingkat I / IV.b  
NIP.19740317 200502 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 300.2.11/5331/UM-UM/DPK-II/1/2023  
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Penanggung Jawab	R.L.BANDARSYAH,S.E.,M.Si.,CCMs.,CPNLP	Kepala Dinas
2.	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat	ELIVIANUS,S,Kom.,M.Si	Sekretaris
		YUSUF SUBYARWONO,S.Hut.,M.Si	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar (PPD)
		FACHRUJANSYAH BACHSAN,S.Pd.I	Plt.Kabid Pembinaan Ketenagaan (PK)
		DEDDY MANZE,S.Pd.,M.Si	Kabid Pembinaan Pendidikan Non Formal (PPNF)
		DEDDY MANZE,S.Pd.,M.Si	Plt.Kabid Kebudayaan
		HEROLD LASKY,S.IP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		YOSEPHA YOLANDA,S.Sos.,M.Si	Kasubbag Perencanaan dan Program
		MARIA MAGDALENA SHINTA,SE	Kasubbag Keuangan
		TISSIA NATALINA	Operator